

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah peneliti melakukan analisis dalam bab-bab sebelumnya maka peneliti dapat memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sumber dana *Al Qardhul Hasan* pada BMT Harapan Ummat Kudus berasal dari Sumber dana secara umum dari anggota tapi secara bakunya dari dana *maal*. *Baitul maal* adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat berupa zakat, infaq dan shodaqah berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam al qur'an dan hadits. Karena berorientasi sosial keagamaan, ia tidak dapat dimanipulasi untuk kepentingan bisnis atau mencari laba. Sifat al qardh tidak memberi keuntungan finansial. Dengan begitu BMT Harapan Ummat kudus dalam hal sumber dana *qardhul hasan* sudah tepat. Karena Sumber dana *qardhul hasan* harus berasal dari ZIS, denda, serta bisa juga dari pendapatan kerja sama dengan bank umum dikarenakan keraguan kehalalannya meskipun akadnya sudah bisnis maupun kerjasama.
2. Penggunaan Dana *Al Qardhul Hasan* pada BMT Harapan Ummat Kudus adalah yang berhak atas dana *qardhul hasan* yang berasal dari dana infak, dan sedekah adalah orang-orang membutuhkan yang tidak termasuk delapan asnaf. Sedangkan penerima yang berhak dana *qardhul hasan* yang berasal dari dana zakat adalah orang-orang yang masuk dalam kelompok delapan asnaf. Karena BMT Harapan Ummat Kudus dalam menentukan nasabah *qardhul hasan* hanya menggunakan dua kategori penerima pembiayaan *qardhul hasan* ini, yaitu orang yang sakit dan gharim (orang yang terlilit hutang). Dilihat dari analisis *al qardhul hasan* secara fiqih dengan *al qardhul hasan* yang ada di BMT Harapan Ummat Kudus tersebut bahwa *al qardhul hasan* di

BMT Harapan Ummat masih ada perbedaan dalam menentukan nasabah tidak sesuai kajian fiqih.

3. Kendala dan Tantangan yang dihadapi oleh BMT Harapan Ummat itu terdapat pelanggan atau nasabah yang tidak mengembalikan pinjamannya atau mampu mengembalikan sebahagian saja menganggap bahwa dana tersebut adalah sebahagian dari hak mereka dan tidak perlu dikembalikan, tapi dari pihak BMT Harapan Ummat Memberikan kelonggaran waktu kepada pelanggan yang mengalami masalah dalam mengembalikan pinjamannya. Dan tantangan *al qardhul hasan* pada BMT Harapan Ummat Kudus hanya mengandalkan pendapatan administrasi dari denda nasabah, dan dana maal, dan masih banyaknya BMT atau perbankan syariah yang belum menerapkan produk *al qardhul hasan*.
4. Secara umum, arti *qardh* serupa dengan arti jual beli, karena *qardh* adalah pengalihan hak milik harta atas harta. *Al qardh* juga termasuk jenis salaf. Dalam literatur fiqh salaf as sholih *qardh* dikategorikan dalam akad *tathowui`* atau akad saling bantu membantu dan bukan transaksi komersial. menurut jumhur ahli fiqih, diperbolehkan melakukan *al qardhul hasan* atas semua benda yang boleh diperjualbelikan kecuali manusia, dan tidak dibenarkan melakukan *qardh* atas manfaat atau jasa, berbeda dengan pendapat Ibnu Taimiyah, seperti membantu memanen sehari dengan imbalan ia akan dibantu memanen sehari, atau menempati rumah orang lain dengan imbalan orang tersebut menempati rumahnya. Dilihat dari persamaan dan perbedaan *al qardhul hasan* secara fiqih dengan *al qardhul hasan* yang ada di BMT Harapan Ummat Kudus tersebut bahwa *al qardhul hasan* di BMT Harapan Ummat sudah sesuai dengan kajian fiqih karena peneliti melihat *al qardhul hasan* yang ada di BMT banyak yang sama sesuai kajian yang ada. Dengan demikian *al qardhul hasan* yang di BMT Harapan Ummat sesuai dengan syariah.

## B. Keterbatasan Penelitian

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terdapat dalam penelitian ini, yang meliputi:

1. Keterbatasan pada narasumber penelitian yang hanya tertuju pada pihak BMT Harapan Ummat Kudus dan nasabah pembiayaan *qardhul hasan*. Hal ini mengakibatkan kesimpulan yang diperoleh hanya terbatas.
2. Penelitian ini masih terbatas seputar penggunaan *al qardhul hasan*.
3. Penelitian hanya difokuskan pada satu tempat, sehingga jika diterapkan pada Bank atau lembaga keuangan lainnya hasilnya dapat berbeda.

## C. Saran-Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian yang penulis sampaikan diatas, maka penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi lembaga

Dengan adanya produk pembiayaan dapat dipertahankan dan dikembangkan dengan dengan baik, lebih ditingkatkan lagi dari segi pelayanan kepada anggota agar dapat membantu para masyarakat khususnya yang mempunyai usaha kecil untuk meningkatkan usaha. Sehingga diharapkan pembiayaan yang dilakukan jangan sampai membebani masyarakat, tetapi diharapkan bisa membantu masyarakat dalam segi permodalan untuk mengembangkan usahanya. Selain itu agar meluruskan kembali praktik yang kurang sesuai dengan syariah agar masyarakat lebih nyaman dan percaya pada lembaga keuangan syariah.

2. Bagi penelitian selanjutnya

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan adanya penambahan cakupan pembahasan yang luas terhadap penggunaan *al qardhul hasan* secara lebih mendalam. Sehingga penelitian ini dapat lebih berkembang.

## D. Penutup

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan taufik-Nya kepada penulis, sehingga penulis

dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Bagibda Rasulluah SAW yang kita harapkan syafaatnya kelak dihari kiamat.

Penulis menyadari meskipun dalam penulisan skripsi ini telah berusaha semaksimal mungkin, namun dalam penulisan ini tidak lepas dari kesalahan dan kekeliruan. Hal ini semat-mata merupakan keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis milik. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat peneliti harapkan.

Akhirnya penulis hanya berharap semoga skripsi ini dapat memberikan khzannah keilmuaan serta manfaat bagi diri peneliti khususnya dan bagi para pembaca umumnya, *amin ya robbal alamin*.

